

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perkawinan *muallaf* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang *muallaf* dengan seorang muslim menurut aturan agama Islam. perkawinan *muallaf* ini banyak terjadi di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dikarenakan masyarakat di daerah ini terdiri dari beberapa agama yang berbeda, yaitu agama Islam dan Kristen. Lantaran hidup secara berdampingan, ada dari mereka yang berbeda agama ini saling suka lalu terjadilah perkawinan dengan syarat terlebih dahulu yang non Islam harus di Islamkan. Untuk melihat lebih jauh bagaimana perkawinan *muallaf* di Kecamatan Kinali, maka dibuatlah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perkawinan *muallaf*

Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan *muallaf* di kecamatan Kinali secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terbagi pada 2 bagian, yang pertama karena adanya aturan yang melarang perkawinan beda agama, kedua karena melanggar aturan sehingga terpaksa melangsungkan perkawinan. Faktor internal juga terbagi kepada 2 macam, yaitu faktor saling mencintaai dan faktor misionaris pemurtadan umat Islam.

2. Prosedur Perkawinan *Muallaf* di KUA Kecamatan Kinali

Selain melengkapi syarat administrasi seperti perkawinan biasa, bagi *muallaf* juga harus melengkapi beberapa syarat tambahan seperti; Surat Keterangan *Muallaf* dari KUA maupun dari pemuka agama setempat dan Surat Keterangan Bersunat dari rumah sakit. Apabila yang *muallaf* adalah laki-laki, maka harus menunggu selama 6 bulan dan juga diberi tugas, seperti menghafal bacaan sholat, baca al-quran dan beberapa ayat-ayat pendek.

3. Dampak Perkawinan *Muallaf* dalam Kehidupan Rumah Tangga

Ada tiga dampak dari pelaksanaan perkawinan *muallaf* ini, Pertama hubungan antar keluarga, ada yang berhubungan baik dan ada yang kurang baik. Kedua, Lebih besarnya tanggung jawab suami/istri si muslim terhadap pasangannya yang *muallaf*.

5.2. Saran

Berdasarkan data-data yang penulis temukan dilapangan, ternyata masih banyak terdapat kekurangan-kerurangan yang perlu dibenahi terkait dengan perkawinan *muallaf* di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Maka dari itu penulis memberikan saran dan solusi kepada pihak-pihak yang terlibat untuk membenahi perkawinan *muallaf* tersebut.

1. Kepada Pihak KUA, agar memberlakukan tenggang waktu terhadap *muallaf* yang perempuan seperti yang ditetapkan pada *muallaf* yang laki-laki, terhadap kasus pasangan yang melakukan pelanggaran yang terpaksa harus dinikahkan juga harus tetap menjalankan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan. Selain itu, KUA juga harus menindaklanjuti orang-orang yang telah mempermainkan agama melalui perkawinan.
2. Kepada pemuka adat, agar mengontrol hubungan muda-mudi supaya tetap bermoral dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan memberikan arahan secara intensif terhadap pasangan *muallaf* yang telah melangsungkan perkawinan.
3. Kepada orang tua, agar lebih memperhatikan pergaulan anaknya dan harus lebih teliti dalam memilih menantu yang non muslim.
4. Kepada anak muda, terutama yang perempuan, harus lebih selektif dalam memilih pasangan *muallaf* dan harus mampu melihat motif non muslim tersebut untuk menikahinya.
5. Kepada masyarakat, apabila ditemui kasus pelanggaran (zina) antara orang Islam dan non Islam agar tidak langsung dikawinkan sebelum prosedur perkawinan *muallaf* telah dijalankan.